



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602 Fax. 21502  
Website: <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id> Email: [dinaspendidikan@pesisirselatan.go.id](mailto:dinaspendidikan@pesisirselatan.go.id)

Painan, 24 September 2020

Kepada:

- Yth.
1. Korwildik
  2. Pengawas, TK, UPT SD dan UPT SMP.
  3. Kepala TK/PAUD, UPT SD dan UPT SMP se-Kabupaten Pesisir Selatan
- Di  
Tempat

**SURAT EDARAN**

NOMOR: 420/2194 /DPK-Sekretariat.01/2020

TENTANG  
PANDUAN PEMBELAJARAN  
TK/PAUD, SD DAN SMP DIMASA PANDEMI COVID-19  
PADA TAHUN PELAJARAN 2020/2021


Berdasarkan Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 210/Sipres/A6/VIII/2020 Pemerintah Umumkan Penyesuaian Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 tanggal 07 Agustus 2020, mengizinkan pembelajaran tatap muka diperluas ke Zona Kuning, Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor: 420/1608/Disdikbud/2020, Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor: 420/1829/Disdikbud/2020 dan Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor: 420/1891/Disdikbud/2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran TK SD, dan SMP Dimasa New Normal Pada Tahun Pelajaran 2020/2021 tanggal 29 Agustus 2020 karena perubahan Status Zona Kabupaten Pesisir Selatan dari **Zona Kuning berubah menjadi Zona Merah mulai tanggal 24 Septemberi 2020**, maka disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

1. Mulai tanggal 28 September 2020 siswa SD dan SMP belajar dengan system **Daring/Luring** dengan mempedomani Edaran Bupati Nomor 420/1739/Disdikbud/2020, tertanggal 14 Juli 2020
2. TK/PAUD Belajar Di Rumah (BDR)
3. Pelaksanaan Kurikulum mengacu pada Permendikbud Nomor: 719/P/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus.

4. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) mempedomani Pembelajaran Jarak Jauh ( PJJ ) yang di keluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Guru dan semua staf baik ASN dan Non ASN wajib datang ke sekolah dengan mempedomani:
  - a. Interaksi sesama warga sekolah tetap memberlakukan *Phsyscal Distancing*.
  - b. Senantiasa berdoa dan mendekatkan diri pada Allah SWT.
  - c. Proses PBM menggunakan media daring dengan menggunakan *Google class room google Matt , Via ZOOM*, Radio, Televisi dan media lainnya yang relevan, bagi yang tidak punya android di siasati menggunakan buku, modul media buku, modul dan bahan ajar dari lingkungan sekitar (*mata pelajaran tertentu di SMP*), dengan beban tugas yang di sesuaikan.
  - d. Semua Siswa di pastikan mendapat materi kurikulum yang sama tanpa membedakan anak yang pakai android atau tidak.
  - e. Memaksimalkan penggunaan Dana Bos untuk keberlangsungan PJJ dengan memastikan kuota internet siswa dan guru sesuai dengan Edaran dari Kementerian tentang Penggunaan dana Bos di masa Pandemi Covid 19 bagi sekolah di Zona Merah.
  - f. Memastikan semua warga sekolah dan tamu memakai masker bila ada kunjungan ke sekolah sebelum memasuki gerbang sekolah.
  - g. Kegiatan Ujian MID Semester di sesuaikan dengan kondisi sekarang .
  - h. Tidak disarankan melakukan PBM dengan Kunjungan rumah , kecuali guru ,orang tua dan siswa yang di kunjungi sudah melakukan tes Swab dengan hasil Negatif yang di buktikan dengan hasil keterangan Resmi oleh Pemerintah.
  - i. Tidak di sarankan menerima orang tua siswa dengan maksud mengantarkan laporan kegiatan siswa, bagi yang menggunakan android melaporkan via android , bila menggunakan buku, modul media buku, modul dan bahan ajar dari lingkungan sekitar (*mata pelajaran tertentu di SMP*) di kumpulkan sekali dalam 3 hari. Di luar pagar sekolah dengan kotak yang di sediakan sekolah.
  - j. Mengukur suhu tubuh (*Check point*) semua warga sekolah yang masuk lingkungan sekolah dengan berdiri di gerbang satu pintu.
  - k. Siswa diarahkan tetap mendapat beban belajar dari guru yang sudah di rancang sesuai dengan jam dan kegiatan yang di susun.
6. Metode yang digunakan:
  - a. Pembelajaran non tatap muka (daring/luring), Pembelajaran jarak jauh luar jaringan (*luring*) menggunakan buku, modul media buku, modul dan bahan ajar dari lingkungan sekitar (*mata pelajaran tertentu di SMP*)
  - b. Pembelajaran dengan menggunakan Media online, Televisi Radio dan aplikasi Lainnya yang resmi dari kementerian terkait.
7. Jadwal pembagian tugas dalam rangka pencapaian kurikulum dan kegiatan lainnya, disusun oleh sekolah bersama *stake holder* terkait.
8. Guru Bimbingan Konseling supaya tetap mengatur jadwal siswa untuk konsultasi setiap harinya via aplikasi yang relevan.
9. Pengawas satuan pendidikan dan pengawas mata pelajaran supaya dapat memonitoring kegiatan tersebut di atas dan melaporkannya secara berjenjang kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

10. Kepala Sekolah harus memaksimalkan Gugus Tugas di sekolah bekerjasama dengan instansi terkait dan melaporkan secara berkala gejala pandemi Covid 19 di sekitar lingkungan sekolah .
11. Pengambilan absensi guru serta pegawai tetap dilaksanakan setiap hari kerja, dengan absen manual dan Absen Finger print. Dengan mempedomani kehadiran ASN sesuai dengan informasi terbaru.
12. Bila ada warga sekolah yang terpapar atau keluarga yang kena gejala covid 19 agar segera berkordinasi dengan Puskesmas terdekat dengan melakukan Tes Swab dan Isolasi sesuai dengan aturan SOP Pasien Covid 19 untuk Kabupaten Pesisir Selatan.
13. Bagi Guru dan Pegawai yang berada di luar Kabupaten Pesisir Selatan agar tetap melakukan PBM di rumah / tempat tinggal nya teakhir masing masing.
14. Surat edaran ini berlaku sejak tanggal 28 September 2020 sampai adanya keputusan lebih lanjut tentang perkembangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid—19) di Kabupaten Pesisir Selatan.

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Pesisir Selatan,



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Kepala Kantor Kamenag Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kacabdin Wilayah VII Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Painan
4. arsip